

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Notaris adalah individu yang memperoleh pengangkatan dari pemerintah melalui surat keputusan resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan maksud untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dalam hal penyusunan perjanjian tertulis.¹ Notaris digolongkan sebagai pejabat umum yang diberi hak secara sah untuk menyusun naskah otentik dan melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana diperintahkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Kedudukan sebagai pejabat umum tidak semata-mata milik notaris, namun juga dimiliki oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang turut andil dalam urusan hukum keperdataan. Di tengah kehidupan bermasyarakat, kerap kali timbul kebutuhan akan bukti hukum yang sah, terlebih dalam ranah perjanjian atau pernyataan hukum lainnya. Dokumen tertulis yang disusun di hadapan notaris disebut sebagai akta, dan kehadiran notaris menjadi penting lantaran menjamin adanya kejelasan hukum serta perlindungan terhadap para pihak yang berkepentingan melalui bentuk akta yang memiliki kekuatan pembuktian penuh. Akta otentik memegang nilai yang kuat dalam proses pembuktian hukum di lingkungan masyarakat luas, sebab akta tersebut dianggap sebagai dokumen sah yang tak dapat diganggu gugat kecuali isinya dibuktikan keliru oleh pihak yang berkepentingan.

¹ Sukarman Purba, dkk., *Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri* (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm.20

Notaris sebagai pejabat umum tidak dapat disamakan secara langsung dengan pejabat publik yang bergerak dalam ranah pemerintahan atau aparatur negara. Dalam ketatanegaraan Indonesia, dikenal pula pejabat atau badan tata usaha negara, yakni mereka yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah dalam makna sehari-hari mencakup segenap aktivitas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh lembaga-lembaga dan para pengemban jabatan, baik yang bersifat administratif maupun struktural. Umumnya, jabatan publik diisi oleh mereka yang berstatus pegawai negeri, tetapi tidak semua pemegang jabatan publik harus berasal dari kalangan aparatur sipil negara. Sebagian jabatan diemban oleh tokoh yang bukan pegawai negeri, seperti notaris, yang meskipun menjalankan peranan penting di ruang publik, namun tidak berada langsung dalam struktur birokrasi negara.

Dari sisi kebahasaan, kata 'jabatan' dimaknai sebagai tugas atau pekerjaan resmi yang dijalankan dalam suatu organisasi atau dalam struktur kenegaraan.² Menurut E. Utrecht, jabatan merupakan suatu lingkup pekerjaan tetap yang dibentuk untuk melayani kebutuhan negara secara berkelanjutan.³ Dalam pemahaman hukum tata negara, jabatan tidak semata-mata melekat pada orang, melainkan pada struktur kerja yang diciptakan oleh hukum itu sendiri. Pejabat akan datang dan pergi, namun jabatan itu sendiri akan tetap berlangsung.⁴ Maka dari itu, jabatan dipandang sebagai personifikasi hukum yang mengandung hak serta tanggung jawab secara terus-menerus tanpa bergantung pada siapa

² Kamus Besar Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan – Balai Pustaka, Jakarta 1994, hlm. 392

³ E.Utrecht, op cit, hlm. 159

⁴ Ibid., hlm. 160

pengembannya. Ia adalah bentuk subjek hukum berbadan, yang menjamin kontinuitas pelaksanaan tugas negara maupun publik.⁵

Notaris termasuk dalam golongan pejabat umum yang bertindak atas nama negara, khususnya dalam kapasitasnya menyusun akta-akta otentik yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Kewenangan tersebut telah dijabarkan secara terperinci dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan amandemen atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Seorang notaris juga berpotensi melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya. Apabila terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan 17 UUJN, maka notaris dapat dijatuhi hukuman, baik dalam bentuk perdata, administratif, etika profesi, bahkan pidana.⁶ Sanksi dalam ranah perdata biasanya diberikan atas pelanggaran yang berkaitan dengan hubungan hukum antar pribadi yang menyangkut kepentingan individu.⁷ Sanksi administratif muncul dari relasi antara aparat pemerintah dengan warga negara, dan bisa dikenakan langsung tanpa perlu melalui putusan lembaga peradilan, sebab lembaga eksekutif yang berwenang dapat langsung menjatuhkan tindakan.⁸

⁵ Ibid., hlm. 160

⁶ Putri A.R. 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, PT. Softmedia, Jakarta, hlm. 9-10

⁷ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1993, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 63

⁸ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Belanda dan Pidananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 15

Kewenangan yang melekat pada diri seorang notaris mencakup kemampuan untuk menyusun akta resmi yang berkaitan dengan pelbagai macam perbuatan hukum, kontrak, maupun ketetapan yang secara hukum diwajibkan untuk dituangkan dalam bentuk tertulis dan dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Notaris pun berkewajiban untuk menjamin keabsahan waktu dan tanggal pembuatan akta, menjaga penyimpanan arsip akta dengan sebaik-baiknya, serta memberikan salinan resmi, kutipan, atau grosse akta kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Kewenangan tersebut dibatasi oleh ketentuan hukum, yakni apabila penyusunan suatu akta telah ditentukan untuk dilakukan oleh pejabat atau pihak lain berdasarkan aturan yang berlaku. Batas-batas tugas dan hak seorang notaris dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2014, yang menjadi dasar pijakan normatif dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Dengan adanya hak dan kewajiban yang diatur, secara otomatis timbul pula tanggung jawab profesional terhadap pelaksanaan tugas tersebut dalam menjamin kepastian hukum di masyarakat. Seseorang yang telah disahkan sebagai notaris berkewajiban untuk mengemban tugas tersebut sepanjang hidupnya. Artinya, tanggung jawab hukum terhadap akta-akta yang pernah disusunnya tidak akan terhapus oleh waktu, melainkan terus melekat selama dirinya masih hidup, baik ia sedang aktif sebagai notaris, menjabat sementara, atau telah berhenti dari jabatannya. Hal ini menandakan betapa berat beban tanggung jawab yang diemban oleh seorang notaris terhadap dokumen yang ia hasilkan.⁹

⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 5

Landasan hukum yang menjadi pedoman utama bagi notaris dalam menjalankan pekerjaannya adalah Undang-Undang Jabatan Notaris yang semula tertuang dalam UU No. 30 Tahun 2004, lalu diperbarui dengan terbitnya UU No. 2 Tahun 2014 sebagai revisi. Undang-undang ini memberikan koridor yang jelas bagi notaris agar dalam menyusun akta, ia tidak sampai tergelincir dalam kesalahan yang bisa merugikan pihak lain. Di samping itu, terdapat pula Kode Etik Notaris, yakni seperangkat aturan moral yang dirumuskan oleh organisasi profesi notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang berfungsi sebagai pengawas moral dan profesionalisme.

Dengan mempertimbangkan beratnya tanggung jawab yang dipikul dan posisi strategis notaris sebagai pejabat umum, maka sangat penting bagi notaris untuk selalu mengedepankan kepatuhan terhadap undang-undang dan kode etik. Pelanggaran terhadap UUJN maupun Kode Etik Notaris akan membawa konsekuensi yang serius. Dalam UUJN telah ditentukan bahwa notaris yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif seperti peringatan tertulis, teguran, pemberhentian sementara dari jabatan, atau bahkan pemberhentian secara tidak terhormat. Sanksi-sanksi ini menjadi alat kontrol agar notaris senantiasa menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pelayan hukum masyarakat.

Pasal 13 UUJN mengatur bahwa Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila melakukan perbuatan atau berada dalam keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan martabat jabatannya. Salah satu alasan yang dapat menyebabkan pemberhentian tidak hormat adalah apabila Notaris dinyatakan

pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini logis, karena seorang Notaris yang pailit dianggap tidak mampu menjaga kepercayaan publik, padahal tugas Notaris erat kaitannya dengan harta kekayaan dan kepentingan hukum masyarakat. Selain itu, Notaris yang berada di bawah pengampunan lebih dari tiga tahun juga dapat diberhentikan tidak hormat, sebab kondisi tersebut menandakan ia tidak lagi cakap hukum untuk menjalankan tugasnya. UUJN juga menegaskan bahwa Notaris yang melakukan perbuatan tercela, seperti tindakan asusila atau pelanggaran norma sosial, dapat dikenai pemberhentian tidak hormat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa jabatan Notaris tidak hanya diukur dari aspek formal hukum, tetapi juga moralitas dan integritas pribadi. Dengan demikian, Pasal 13 memberikan batasan bahwa Notaris wajib menjaga kehormatan dan kepercayaan publik dalam segala perilakunya. Pemberhentian tidak hormat menjadi bentuk perlindungan masyarakat dari kemungkinan penyalahgunaan jabatan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan publik yang bersifat terhormat dan diawasi secara ketat oleh negara.

Selain itu, pemberhentian dengan tidak hormat juga diberlakukan bagi Notaris yang melanggar kewajiban dan larangan jabatan sebagaimana diatur dalam UUJN. Misalnya, apabila Notaris menyalahgunakan kewenangan dengan membuat akta tanpa kehadiran para pihak, menerima imbalan di luar ketentuan, atau membuka lebih dari satu kantor, maka ia bisa dikenakan sanksi berat hingga pemberhentian tidak hormat. Hal ini penting karena pelanggaran tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan pada akta otentik

yang seharusnya memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Pasal 13 juga mengatur bahwa Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat jika dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana dengan ancaman lima tahun atau lebih. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip bahwa Notaris sebagai pejabat umum tidak boleh memiliki catatan kriminal serius yang mengurangi wibawa jabatannya. Bahkan, tindak pidana yang dilakukan di luar jabatannya pun tetap bisa berimplikasi pada pemberhentian tidak hormat jika memenuhi syarat ancaman hukuman tersebut. Dengan demikian, UUJN mengatur secara tegas bahwa perilaku Notaris di dalam maupun di luar jabatan harus senantiasa mencerminkan integritas. Ketegasan ini bertujuan melindungi masyarakat dari kerugian akibat Notaris yang tidak profesional. Jadi, pemberhentian tidak hormat juga merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada negara dan masyarakat.

Tuntutan dalam menjalankan jabatan tersebut di atas, tentu bersifat akumulatif bukan alternatif yang mana artinya harus dipatuhi sekaligus karena jika tidak, konsekuensi berupa sanksi-sanksi atas pelanggaran- pelanggaran siap menjerat Notaris sebagai bukti bahwa Notaris juga dapat dihukum dan tidak kebal hukum¹⁰. Kepada Notaris, selain dapat dijatuhi sanksi pidana dan sanksi etika, juga dapat dijatuhi sanksi perdata dan administratif. Keberadaan sanksi-sanksi tersebut tidak lantas menutup fakta empiris bahwa pelanggaran-pelanggaran yang

¹⁰ I Made Dwi Sanjaya, Ida Ayu Putri Widiati, Ni Ketut Sri Astiti, Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembuatan Akta Otentik yang Didasari Surat Palsu, Jurnal Konstruksi Hukum Vol.1 (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2020), hlmn. 3.

dilakukan Notaris masih cukup banyak terjadi, bahkan tidak hanya satu atau dua kasus yang terjadi oleh Notaris yang sama.

G.H.S Lumban menegaskan tentang posisi Notaris tersebut di atas, bahwa Notaris adalah pegawai pemerintah tanpa gaji dari pemerintah dan juga Notaris dipensiunkan oleh pemerintah tanpa mendapat pensiun dari pemerintah.¹¹ Hal ini bisa berarti, Notaris menggantungkan keberlangsungan jabatannya hanya dari ada atau tidaknya atau banyak atau sedikitnya masyarakat yang mempercayakan kepada Notaris untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan karena itulah profesi jabatan notaris oleh karena itu di terapkan pula hukuman sanksi hukum apabila notaris tersebut tidak menjalankan profesinya dengan baik dan benar.

Namun dalam kenyataannya masih ditemukan banyak kasus yang terjadi dimana notaris melakukan pelanggaran dan melanggar kewenangan serta tanggungjawab kepadanya. Ditemukan oleh penulis dalam putusan nomor Dijelaskan dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 41/Pid.B/2015/PN.Yyk tanggal 1 Januari 2015, bahwa Hj. CL, S.H. telah menjalani pidana sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 4 (empat) bulan (Putusan PN Yogyakarta Nomor: **/Pid.B/2013/PN.Yyk atas kasus penipuan), 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan (Putusan PN Yogyakarta Nomor: **/Pid.B/2014/PN.Yyk atas kasus penggelapan), dan 1 (satu) tahun. Sehingga dengan dijatuhkannya pidana sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 41/Pid.B/2015/PN.Yyk maka Hj. CL, S.H. telah

¹¹ G.H.S Lumban Tobing, Pengaturan Jabatan Notaris , (Jakarta: Erlangga, 1991), hlmn. 31.

mendapatkan 4 (empat) kali pidana atas kasus yang berbeda. Dalam ini ini tentu saja notaris tersebut melakukan pelanggaran atas UUJN serta officium nobile dan terlihat dari putusan di atas bahwa notaris Hj, CL, S.H. melakukan perbuatan tersebut lebih dari sekali dan tidak di lepas dari jabatannya. Berdasarkan uraian-uraian di atas, penelitian tesis ini akan membahas dan menganalisis mengenai Pemberhentian Jabatan notaris secara tidak hormat berdasarkan undang undang jabatan Notaris.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah di antara lain sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan hukum ancaman pidana 5 tahun atau lebih ini dalam Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris koheren dengan konsep Officium Nobile ?
2. Apakah mekanisme pemberhentian notaris secara tidak hormat pada pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notaris koheren dengan konsep Officium Nobile ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.1.1 Tujuan Umum

Untuk mengungkap implikasi yuridis dan moral terhadap rumusan hukum yang membatasi pemberhentian tidak hormat semata pada pemberhentian tidak hormat notaris yang emlakukan tindak pidana, selain memperjelas apakah norma tersebut benar-benar menghormati nilai

keadilan dan kepastian hukum serta tidak justru bertentangan dengan etika profesi notaris yang sarat integritas.

1.1.2 Tujuan Khusus

Menganalisis kepastian hukum dalam pemberhentian tidak hormat pada notaris agar tercapai perlindungan hukum dan rasa keadilan dalam implementasi hukum; mengartikan secara tegas ke dalam UUJN konsep hukum tersebut dalam setiap regulasi yang mengatur jabatan notaris terutama dalam ranah pemberhentian secara tidak hormat; mencocokkan rumusan tersebut dengan prinsip asas hukum Indonesia yakni kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum; meneliti secara saksama dampak frase tersebut dalam praktik hukum, termasuk potensi multitafsir yang dapat berisiko pada hak-hak notaris, baik dari segi administratif maupun pidana; mengevaluasi kemungkinan adanya kekosongan norma atau kelemahan dalam perangkat hukum yang hanya menjadikan ancaman pidana sebagai dasar pemberhentian, tanpa menunggu putusan berkekuatan hukum tetap; serta merumuskan rekomendasi perbaikan norma atau cara interpretasi yang lebih adil dan pasti, yang dapat dimanfaatkan oleh kementerian terkait maupun majelis pengawas dan legislator terutaman dalam putusan nomor 41/Pid.B/2015/PN.Yyk.

1.4 Manfaat Penelitian

1.1.3 Manfaat Teoritis

Menambah peta keilmuan hukum, terutama di ranah hukum administrasi dan jabatan publik, sekaligus menyumbang perspektif akademik terhadap persoalan jatuhnya hukuman pemberhentian tidak hormat pada notaris dikarenakan melakukan tindak pidana yang di sengaja terhadap prespektif undang undnag jabtan notaris yang selama ini merugikan banyak pihak.

1.1.4 Manfaat Praktis

1. Bagi badan pengawas dan pembuat kebijakan agar mampu menafsirkan peraturan pemberhentian tidak hormat dengan lebih objektif dan proporsional
2. Bagi notaris dan organisasi profesinya untuk memperjuangkan perlindungan hukum terhadap anggota yang terkena pemberhentian administratif semata atas dasar dugaan pidana.
3. Bagi Pembentuk Undang-Undang, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam perbaikan atau penyempurnaan norma hukum terkait pemberhentian jabatan notaris.
4. Bagi aparat penegak hukum juga memperoleh referensi dalam memahami batas administrasi publik agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara proses pidana dan administratif.
5. Bagi kalangan akademisi dapat memperkaya wacana mengenai ketidakjelasan norma jabatan publik yang tergantung pada proses hukum pidana, bukan putusan final.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.1.5 Riwayat Singkat Tentang Notariat

Riwayat keberadaan profesi Notaris di tanah air sejatinya tidak dapat dilepaskan dari jejak sejarah perkembangan jabatan notariat yang terlebih dahulu hadir di kawasan Eropa, terutama negeri Belanda¹² Belanda sebagai negara yang memberikan pengaruh besar terhadap sistem hukum di Indonesia pada masa silam. Kedudukan dan fungsi Notaris di Indonesia turut berkembang seiring dengan dinamika perubahan bangsa dan negara, dari masa penjajahan hingga kemerdekaan, hingga masa Reformasi yang menghadirkan perubahan mendasar terhadap struktur kelembagaan notariat. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan ini ialah ketika pemerintah pasca-Orde Baru mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang ini menggantikan ketentuan lama yang bersumber dari perundang-undangan warisan kolonial, yakni Staatblaad 1860 nomor 3 yang dikenal sebagai Reglement op het Notaristambt in Indonesië.¹³ Undang-undang tersebut mulai diberlakukan sejak tanggal 6 Oktober 2004 dan diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang disahkan di ibukota negara, Jakarta, pada tanggal 15 Januari 2014. Pembaharuan ini mencerminkan upaya pembaruan hukum demi menyesuaikan tugas dan wewenang Notaris dengan kebutuhan zaman.

¹² G.H.S.Lumban Tobing, 1983, Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan ketiga, Penerbit Erlangga, Jogjakarta, hlm. 10

¹³ Abdul Ghofur Anshori, 2010, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Jogjakarta, hlm. 13

1.1.6 Hukum Jabatan Bagi Notaris

Keberadaan sanksi dalam sistem hukum merupakan sarana penting untuk menjamin ketaatan masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku. Sanksi hukum bisa diartikan sebagai alat perlindungan terhadap hak-hak individu maupun badan hukum dengan cara memberikan ancaman berupa hukuman bagi pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditentukan.¹⁴ Kehadiran sanksi ini dijadikan oleh pemerintah sebagai perangkat untuk mengarahkan anggota masyarakat agar berjalan sesuai dengan jalur hukum yang telah digariskan. Dalam lingkup hukum administrasi, sanksi memiliki posisi sebagai instrumen publik yang digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi terhadap kelalaian atau pelanggaran atas kewajiban administratif yang ditentukan oleh negara.¹⁵ Menurut pemikiran dari pakar hukum administrasi seperti Philipus M. Hadjon¹⁶ serta H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt,¹⁷ sanksi administratif mencakup sejumlah bentuk tindakan seperti pemaksaan oleh pemerintah (*bestuursdwang*), pencabutan keputusan atau ketetapan yang sebelumnya memberikan keuntungan kepada pihak tertentu seperti izin atau subsidi, penjatuhan denda administratif, serta pengenaan uang paksa atau *dwangsom* oleh aparatur negara. Pada dasarnya, sanksi berfungsi

¹⁴ M.H. Tirtaamidjaya, 1995, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Penerbit Fasco, Jakarta, hlm. 15

¹⁵ Ridwan HR, 2003, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Jogjakarta, hlm. 235

¹⁶ Philipus M.Hadjon, dkk, Op Cit., hlm. 245

¹⁷ H.D.Van Wijk/Willem Konijnenbelt, 1990, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Uitgeverij Lemma BW, Utrecht, hlm. 330-345

tidak hanya sebagai bentuk hukuman, namun juga sebagai alat untuk memastikan ketaatan terhadap ketetapan hukum atau perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu, sanksi memiliki dimensi yuridis yang akan diberlakukan apabila ketentuan hukum dilanggar. Setiap norma yang mengandung perintah atau larangan (*verbod en gebod*) senantiasa dibarengi oleh sanksi yang siap ditegakkan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang pejabat notariat dituntut untuk bertanggung jawab serta bersikap penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan perkara atau sengketa di kemudian hari. Undang-Undang Jabatan Notaris telah dengan tegas mencantumkan ketentuan bahwa apabila seorang Notaris dalam pelaksanaan tugasnya terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka yang bersangkutan dapat dikenai hukuman sesuai dengan bobot kesalahannya.

1.1.7 Teori Tindak Pidana Yang Di Sengaja

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.¹⁸ Cara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana

¹⁸ R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politeia, Bogor, 1991, hal. 11

2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang

3. Pidana yang diancamkan Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undnag-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan¹⁹

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Instilah ini dipakai sebagai pengganti perkataan “*strafbaarfeit*”, yang berasal dari Bahasa Belanda. Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) disebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana. Yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan. Undang-undang tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan, namun dalam ketentuan KUHP lama yang masih berlaku

¹⁹ Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 44

pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang mulai berlaku 3 tahun dihitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2026, terdapat istilah “dengan rencana lebih dahulu”.

Menurut Wirjono, kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. **Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*)**

Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana.

Kesengajaan bentuk ini menimbulkan dua teori, yaitu teori kehendak dan teori bayangan. Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Sementara, teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai. Maka dari itu, ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.

Sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti;

Kesengajaan dengan sadar kepastian yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;²⁰

1.6 Orisinalitas Penelitian

²⁰ <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-dolus-opzet/> di akses pada tanggal 24 Agustus 2025

Tesis ini menangkat topik mengenai kepastian hukum terkait pemberhentian notaris secara tidak hormat yang diakibatkan tindak pidana yang disengaja, sebuah isu hukum yang belum banyak di kaji secara khusus dalam literatur hukum Indonesia, yang mana dalam tesis ini lebih mengarah bagaimana anacamn tersebut menjadi alas an pemberhentian notaris secara tidak hormat dan di koherenkan dengan undang undang jabatan notaris , dengan studi kasus putusan nomor 41/Pid.B/2015/PN.Yyk. Dengan demikian, kajian ini menawarkan perspektif yang berbeda dan memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum kenotariatan.²¹ Dengan demikian penelitian ini dapat membedakan penelitian ini dari kajian sebelumnya serta mengungkap kesamaan dan perbedaannya dengan penelitian lain yang telah dilakukan di bidang ini.

1. Tesis oleh Rio Cahya Nandika , Degan Judul “Penjatuhan Sanksi Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Lima Tahun Atau Lebih Dan Kurang Dari Lima Tahun”.²² Penelitian ini membahas mengenai penjatuhan sanki bagi Notaris yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih, dan kurang dari 5 (lima) tahun. Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna harus menjaga harkat dan martabat jabatannya tersebut. Untuk itu dalam menjalankan jabatannya, Notaris

²¹ Repository.ubaya.ac.id Al-Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No. 2 Agustus 2021

²² Rio Cahya, Penjatuhan Sanksi Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Lima Tahun Atau Lebih Dan Kurang Dari Lima Tahun = The Imposition of Sanctions to a Notary who Commits Criminal Acts with 5 (five) Years or More, and Less Than 5 (five) Years Imprisonment Penalty Charge, Magister Notaris, Universitas Indonesia, 2021

diawasi oleh lembaga Majelis Pengawas Notaris. Bentuk pengawasan tersebut tidak hanya berada pada ruang lingkup dalam menjalankan jabatannya saja, tetapi juga terhadap perilaku Notaris diluar kewenangannya seperti tindak pidana yang dapat dilakukan oleh Notaris. Tindak pidana tersebut dapat terkait dengan akta yang dibuatnya maupun hal-hal umum yang tidak terkait dengan kewenangannya sebagai pejabat umum. UUJN sebagai induk peraturan jabatan Notaris di Indonesia mengatur tentang sanksi tersebut. Sanksi-sanksi tersebut belum dilaksanakan sesuai dengan yang tersurat dalam UUJN karena terdapat beberapa alasan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban Notaris atas tindak pidana yang dilakukannya; dan penerapan sanksi administratif bagi Notaris yang telah dijatuhi pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan kurang dari 5 (lima) tahun. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analisa norma hukum yang bertujuan menemukan kebenaran berdasar pada logika keilmuan. Hasil analisa adalah penjatuhan sanksi administratif terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris belum dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dikarenakan beberapa hal yang mendasar, yakni peraturan-peraturan mengenai hal tersebut belum mengatur secara jelas dan lengkap mengenai sanksi tersebut, dan ketidaktahuan masyarakat akan

proses-proses yang harus dilalui agar dapat terlindungi haknya sebagai pihak yang dirugikan.

2. Tesis oleh Desi Napouling dengan Judul “Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor: 18/B/MPPN/XII/2017)”²³
Notaris sebagai pejabat publik, apabila ia dijatuhi hukuman pidana, maka ia dapat dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat seperti yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan untuk sanksi pemberhentian dengan tidak hormat bagi notaris telah ada, namun dirasa tidak cukup jelas. Permasalahan yang menjadi bahasan adalah a. substansi tindak pidana yang diklasifikasikan dengan sanksi pemberhentian tidak hormat dan b. upaya hukum bagi notaris yang dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat karena dipidana dengan ancaman dibawah lima tahun. Metode penelitian berupa yuridis normatif, menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen, melalui penelusuran berbagai literatur. Pendekatan analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian berkenaan dengan substansi bahwa tindak pidana yang diklasifikasikan dengan sanksi pemberhentian tidak hormat bagi notaris adalah tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam perbuatannya sebagai diri pribadi atau individu, maupun dalam jabatannya. Selanjutnya upaya

²³ Desi Napouling , 2022, Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor: 18/B/MPPN/XII/2017), Univertas Brawijaya Malang

hukum bagi Notaris yang dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat padahal yang bersangkutan dijatuhi pidana kurang dari lima tahun adalah melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tertuju kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Tergugat I, dan Majelis Pengawas Pusat Notaris sebagai Tergugat II.

3. Tesis oleh Wirra Della dengan judul “PEMBERHENTIAN NOTARIS YANG TELAH DIJATUHI PIDANA DENGAN ANCAMAN PIDANA 5 (LIMA) TAHUN/LEBIH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI KOTA PADANG (Kasus Putusan Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2016/PN Padang)”²⁴ Dalam kasus ini Notaris telah melakukan tindak pidana Korupsi dan diancam dengan ancaman pidana 5 tahun/lebih. Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 30 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana yang ancaman pidana 5 tahun/lebih. Namun dalam kenyataannya, Notaris tersebut belum diberhentikan baik pemberhentian sementara maupun pemberhentian dengan tidak hormat hingga Notaris telah menyelesaikan masa pidananya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a) Bagaimana proses pemberhentian Notaris yang telah dijatuhi pidana yang berkekuatan hukum tetap di Kota Padang? b) Bagaimana akibat hukum terhadap

²⁴ Wirra Della, Pemberhentian Notaris Yang Telah Dojatuhi pidana dengan ancaman pidana 5 tahunm/ lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum teteap di Kota Padang (Kasus Putusan Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2016/PN Padang), Magister Kenotariatan Fakultas Huku Universitas Andalas, 2021

protokol Notaris yang telah dijatuhi pidana yang berkekuatan hukum tetap dengan ancaman 5 tahun/lebih? Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Notaris yang terbukti melakukan tindak pidana yang ancaman 5 tahun/lebih dapat diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri melalui proses MPN secara berjenjang, namun pelaksanaannya memakan waktu yang cukup lama menunggu keluarnya SK pemberhentian dari Menteri. 2) Tidak adanya pemberhentian Notaris berdampak pada Protokol Notaris dan tidak ditetapkan Notaris penerima Protokol sehingga akibat hukum akta yang dibuat Notaris tanpa kewenangan ini terdegradasi menjadi akta dibawah tangan.

1.7 Metode Penelitian

Riset ini digolongkan sebagai telaah hukum normatif, yakni jenis penelitian yang berpijak pada kajian pustaka (penelusuran kepustakaan), di mana metode pengumpulan bahan dilakukan melalui pembacaan dan penelaahan terhadap buku-buku hukum dan literatur hukum lainnya. Dalam bentuk ini, kajian hukum dilakukan berdasarkan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan pokok persoalan hukum. Telaah hukum normatif menurut pemikiran Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad merupakan cara meneliti hukum dengan menempatkan hukum sebagai tatanan norma. Norma yang dimaksud mencakup prinsip-prinsip dasar,

kaidah yang termuat dalam aturan hukum, putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, perjanjian antar pihak, serta pendapat para sarjana hukum (doktrin).²⁵

1.1.8 Pendekatan Penulisan

Dalam penyusunan karya ini, digunakan dua macam pendekatan, yakni pendekatan aturan hukum serta pendekatan yurisprudensi. Pendekatan pertama, yaitu pendekatan perundang-undangan, menjadikan ketentuan hukum yang tertulis sebagai sumber utama dalam menggali pokok permasalahan. Aturan yang digunakan akan dikaji serta ditelaah dengan mengacu pada persoalan hukum yang sedang diteliti. Sementara itu, pendekatan yang kedua yakni pendekatan perkara, dilakukan dengan cara menyelidiki sebagian substansi permasalahan dari putusan-putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*).

1.1.9 Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas tiga jenis. Pertama, bahan hukum pokok yang mencakup: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris sebagaimana diubah melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris dan putusan pengadilan nomor 41/Pid.B/2015/PN.Yyk di pengadilan Yogyakarta. Kedua, bahan hukum

²⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34

pendukung yang berupa buku-buku ilmiah, artikel dalam jurnal hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Ketiga, bahan hukum pelengkap seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang memberikan pengertian tambahan terhadap istilah atau konsep yang digunakan.

1.1.10 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Cara pengumpulan informasi dalam riset ini dilaksanakan melalui kajian pustaka, yakni dengan menelusuri dan meneliti bahan-bahan tertulis seperti buku, tulisan ilmiah, dan karya terdahulu yang berhubungan dengan pokok bahasan. Semua data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan diolah secara sistematis untuk menjawab pokok persoalan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini.

1.1.11 Analisa Bahan Hukum

Penafsiran terhadap bahan-bahan hukum dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data yang telah dihimpun diuraikan secara naratif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap fakta-fakta hukum yang diperoleh dari sumber tertulis tanpa melakukan penghitungan statistik, tetapi lebih kepada penggambaran mendalam atas realitas yang terjadi berdasarkan bahan hukum yang dianalisis.

1.8 Sistematika Penulisan

Pembagian penulisan terbagi dan tersusun secara sistematis agar proposal tesis ini dapat mudah untuk dipahami dan ditarik garis besarnya mengenai isu hukum yang sedang penulis angkat, yang diatur sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- a) Latar belakang
- b) Rumusan masalah
- c) Tujuan dan manfaat penelitian
- d) Kajian teoritis
- e) Metode penelitian
- f) Metode pendekatan
- g) Bahan hukum
- h) Pengumpulan bahan hukum
- i) Analisa bahan hukum
- j) Sistematika penulisan

BAB II KETENTUAN HUKUM ANCAMAN PIDANA 5 TAHUN ATAU LEBIH INI DALAM PASAL 13 UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS KOHEREN DENGAN KONSEP OFFICIUM NOBILE

- a) Kewajiban dan hak Notaris dalam peraturan perundang-undangan
- b) Ketentuan ancaman hukuman pemberhentian tidak hormat terhadap Notaris Berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris

BAB III MEKANISME PEMBERHENTIAN NOTARIS SECARA TIDAK HORMAT PADA PASAL 12 UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS KOHEREN DENGAN KONSEP OFFICIUM NOBILE

3.1 Korelasi pemberhentian jabatan notaris secara tidak hormat dikarenakan tindak pidana yang disengaja oleh notaris dengan prinsip moralitas dan kode Etik Notaris

3.2 Analisis putusan nomor sebagai alasan pemberhentian notaris secara tidak hormat dalam putusan nomor 41/Pid.B/2015/PN.Yyk di pengadilan Yogyakarta berdasarkan Pasal 13 Undang Undang Jabatan Notaris

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

